

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dominasi sistem kapitalisme dan liberalisme yang menjangkiti (hampir) seluruh sistem ekonomi di dunia, gerakan kewirausahaan merupakan penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berperspektif keadilan sosial. Dengan semangat kolektivisme, kewirausahaan merupakan wadah ekonomi yang memberdayakan sumber daya internal secara mandiri dengan semangat kebersamaan.

Dalam praktik negara kesejahteraan, dibutuhkan peran pemerintah yang responsif untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan<sup>1</sup>. Negara dituntut untuk campur tangan dalam bidang-bidang perlindungan sosial, terutama melalui regulasi ekonomi dan pembentukan norma-norma sosial<sup>2</sup>. Upaya perlindungan sosial dibebankan pada investasi terhadap manusia untuk mengaktifkan sumber daya manusia<sup>3</sup>. Sistem perlindungan sosial bukan dipahami secara eksklusif dengan dikotomi sederhana antara aktor negara dengan non-negara<sup>4</sup>, melainkan diintegrasikan sebagai kesatuan kolektif yang tidak melemahkan satu sama lain. Dalam hal ini, kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk turut mengatur kegiatan mikroekonomi dan makroekonomi.

Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi

---

<sup>1</sup> Barbara Vis, *Politics of Risk-taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, hlm. 100.

<sup>2</sup> David Stott dan Alexandra Felix, *Principles of Administrative Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 1997, hlm. 28.

<sup>3</sup> Gosta Esping dan Andersen, "A Welfare State for the 21st Century Ageing Societies, Knowledge Based Economies, and the Sustainability of European Welfare States", tanpa tahun, <http://www.nnn.se/seminar/pdf/report.pdf>, [22/08/2015], hlm. 30.

<sup>4</sup> Torben Iversen, *Capitalism, Democracy, and Welfare*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 8.

rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif. Dalam pembangunan kewirausahaan, Indonesia memiliki modal dasar untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”<sup>5</sup>.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional<sup>6</sup>.

Pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025 meliputi: (1) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK; (4) RPJM 4 (2020-2025) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Lihat: Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 36.

<sup>6</sup> Idem, hlm. 39-40.

<sup>7</sup> Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas), “Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019”, Makalah, disampaikan dalam acara Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Masukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 di Pontianak pada 20 Februari 2014, hlm. 5.

Sebagai lembaga ekonomi, kewirausahaan berperan strategis untuk menurunkan kemiskinan dengan menciptakan peluang-peluang kerja yang diinisiasi masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Salah satu agenda untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sebagaimana tergambar dalam visi dan misi pemerintah di atas. Kewirausahaan didorong untuk berkembang luas sesuai kebutuhan sehingga menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif masyarakat di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, diperlukan revitalisasi fungsi kewirausahaan yang didasarkan pada manajemen sumber daya berbasis masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat secara partisipatif.

Terkait dengan kebijakan di bidang kewirausahaan nasional, di tahun 1950, Pemerintah RI pernah mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang bernama Program Ekonomi Gerakan Benteng. Penggagas Program ini adalah Prof. Soemitro Djoyohadikusumo. Gagasan utama program ini bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pemerintah menginginkan struktur ekonomi bangsa Indonesia harus lebih mandiri dan mengedepankan kepentingan nasional. Di samping itu, program ini juga bertujuan menumbuhkan kelas wirausaha pribumi sebagai elemen penting dalam membentuk struktur ekonomi nasional tersebut. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan memberikan bantuan kredit dan fasilitas lainnya yang memudahkan bagi wirausaha pribumi untuk tumbuh dan berkembang<sup>8</sup>.

Akan tetapi, kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Program Ekonomi Gerakan Benteng tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Wirausaha pribumi yang mendapatkan fasilitas kredit dari Pemerintah justru menyalahgunakan maksud baik pemerintah dengan mengalihkan

---

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Program\\_Benteng](https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Benteng)

fasilitas tersebut kepada kelompok pengusaha lain. Para wirausaha pribumi lebih memilih untuk menikmati *fee* keuntungan dari fasilitas yang digunakan pihak lain.

Studi literatur yang menyorot faktor kegagalan kebijakan ini dipotret dalam buku yang berjudul *Bisnis dan Politik* yang ditulis oleh Yahya A. Muhaimin<sup>9</sup>. Salah satu aspek yang disorot dalam buku ini ialah tidak adanya instrumen kebijakan yang memperkuat kapasitas wirausaha pribumi dan masih dominannya sikap dan mental pribumi yang cenderung hanya ingin mengambil keuntungan tanpa harus bekerja keras. Sehingga, wirausaha pribumi tidak mampu bersaing dengan kelompok wirausaha lain. Aspek mental dan kapasitas pengusaha pribumi inilah yang dapat dianggap menjadi dua penyebab kegagalan program Ekonomi Gerakan Benteng.

Dalam konteks bisnis, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar<sup>10</sup>. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk menerapkan sikap kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ide-ide baru guna menghadapi persaingan bisnis atau usaha. Dari konsepsi di atas, kewirausahaan dicirikan oleh beberapa karakteristik, yaitu Kreativitas, yaitu kemampuan mencipta dan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, Inovasi yaitu kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang, dan Mandiri, yaitu suatu sikap untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Membangun dan mendorong kewirausahaan adalah salah satu jalan strategis membangun masyarakat yang maju dan berdikari. Keberadaan kewirausahaan yang besar, sehat, dan berkembang bisa menjadi solusi riil dalam hal penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga menjadi salah satu terobosan yang signifikan dalam mengantisipasi terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja.

---

<sup>9</sup> Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 34.

<sup>10</sup> Thomas W. Zimmerer (dalam Suryana 2001:2) *Kewirausahaan*. Salemba Empat: Jakarta

Data BPS Februari 2015 mencatat bahwa Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibandingkan Agustus 2014 atau bertambah 3 juta orang dibanding Februari 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2015 sebesar 5,81%, meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 sebesar 5,70%. Ini berarti, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka potensi TPT akan semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan<sup>11</sup>.

Data Bappenas menyebutkan bahwa proyeksi penduduk Indonesia sampai tahun 2035 diperkirakan mencapai 305,652,400 juta jiwa<sup>12</sup>. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang signifikan, bisa dibayangkan TPT akan semakin meningkat, dan akan berimplikasi pada berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, kewirausahaan nasional perlu menjadi kebijakan strategis.

Tantangan lain yang juga perlu diantisipasi ialah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 ini. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku wirausaha menjadi pekerjaan serius yang harus menjadi prioritas untuk bisa bersaing secara terbuka. Oleh karenanya, perlu ada kebijakan dan regulasi yang mampu memperkuat dan memberdayakan wirausaha Indonesia. Dengan semakin tumbuhnya wirausaha di Indonesia akan berkontribusi pula terhadap peningkatan pemasukan sektor pajak bagi Negara. Lebih dari itu, tumbuhnya dunia kewirausahaan akan menjadi penopang sekaligus ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

Dari identifikasi beberapa persoalan di atas dan berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kompetitif, diperlukan sebuah terobosan kebijakan menyangkut upaya mengubah *mindset* atau paradigma berfikir tentang kewirausahaan nasional. Hal ini sekaligus menggambarkan regulasi yang ada belum mampu memberikan dukungan secara optimal kegiatan pengembangan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi kebijakan yang mengatur secara sistematis, komprehensif, dan massif kewirausahaan nasional. Faktor edukasi menjadi elemen yang sangat penting dalam rangka mengubah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kewirausahaan nasional. Dalam edukasi, sistem kurikulum kewirausahaan yang terpadu menjadi unsur penting sebagai salah satu upaya membentuk generasi yang berjiwa *entrepreneurship*. Dalam menghadapi persaingan di dunia internasional yang semakin

---

<sup>11</sup> [www.bps.go.id/brs/view/id/113](http://www.bps.go.id/brs/view/id/113) Data sensus angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015

<sup>12</sup> [www.bappenas.go.id/.../Proyeksi\\_Penduduk\\_Indonesia\\_2010-2035](http://www.bappenas.go.id/.../Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035)

kompetitif, diperlukan model pengembangan kapasitas SDM wirausaha untuk menghasilkan wirausaha yang tangguh.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Setidaknya, ada tiga fakta menyangkut potret dunia kewirausahaan di Indonesia. Pertama, Jumlah wirausaha di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah mencapai di atas 4%. Jika dibuat prosentase dari jumlah populasi kita yang mencapai 240 juta, maka wirausaha kita baru mencapai 1,65%. Padahal, kemajuan suatu Negara akan terwujud jika Negara tersebut memiliki minimum 2% wirausaha dari total penduduknya. Kedua, menurut The Global Entrepreneurship And Development Index 2014, dalam hal kesehatan ekosistem kewirausahaan, Indonesia masih menempati peringkat ke-68 dari 121 negara di dunia. Ketiga, berdasarkan The Earns and Young G20 Entrepreneurship Barometer 2013, peringkat Indonesia menempati ranking terendah di antara Negara-negara G-20<sup>13</sup>.

Tiga fakta tersebut merupakan cerminan dari berbagai masalah yang masih menggelayuti dunia kewirausahaan nasional. Pertama, persoalan *mindset* (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah. Masyarakat juga masih memandang kewirausahaan sebatas usaha dagang atau bisnis semata. Padahal, wirausaha, seperti disampaikan di atas, adalah individu yang memiliki kemampuan berfikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mencari peluang dan terobosan baru sehingga menghasilkan gagasan dan produk yang berpotensi ekonomi tinggi.

Kedua, persoalan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku wirausaha yang masih rendah. Hal itu tercermin dari kurangnya kemampuan manajerial dalam menjalankan strategi usahanya. Kurangnya pemahaman bidang usaha yang akan digelutinya juga menunjukkan masih rendahnya kapasitas SDM wirausaha tanah air. Di samping itu, ketidakmampuan mengelola administrasi dan keuangan masih melekat dalam praktek wirausaha di Indonesia. Apalagi, perkembangan iptek berbasis internet memerlukan kemampuan pelaku wirausaha yang tertarik menggeluti usaha bisnis online.

---

<sup>13</sup> Sambutan keynote speech Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, 21 November 2014, di acara Entrepreneurship Strategic Policy Forum dengan tema "Policy Recommendation on Entrepreneurship Ecosystem Development in Indonesia"

Ketiga, persoalan regulasi. Berkembangnya usaha bisnis online yang tidak hanya meliputi wilayah domestik, tetapi juga lintas Negara, membutuhkan regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat dunia wirausaha.

Keempat, akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Skema permodalan menyangkut berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, termasuk kapasitas, karakter, dan jaminan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh para pelaku wirausaha pemula. Regulasi yang berpihak pada pelaku wirausaha pemula, mungkin perlu menjadi isu yang harus dituntaskan.

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan**

Menghadapi masalah yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi kerangka pikir untuk penyusunan draft rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewirausahaan nasional.
2. Melakukan review terhadap produk perundang-undangan terkait dengan kewirausahaan.
3. Menjadi acuan bagi perumusan rencana perundang-undangan yang mengatur tentang kewirausahaan nasional untuk memberi kepastian hukum mengenai tata kelola dunia kewirausahaan secara terintegratif dan komprehensif.
4. Menguraikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang mengenai Kewirausahaan Nasional, sebagai bentuk tanggung jawab negara guna mewujudkan kesejahteraan umum.
5. Menetapkan peran para *stakeholders* dalam pengembangan Kewirausahaan Nasional. Dalam Naskah Akademik akan diatur peran dari setiap pihak dan juga keterkaitan dengan pihak lain sehingga para pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **1.3.2 Kegunaan**

Kegunaan yang ingin dicapai dari Naskah Akademik ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional dan pembahasannya.
2. Sebagai bahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

#### **1.4 Metodologi Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kewirausahaan Nasional dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang di DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur/kepustakaan tentang kebijakan kewirausahaan nasional di Indonesia.
2. Analisis dan kajian awal mengenai kebijakan kewirausahaan di Indonesia.
3. FGD tentang Kewirausahaan Nasional dalam perspektif kebijakan dan legislasi.
4. Merumuskan draft awal Naskah Akademik.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input*, proses, *output*. Dalam *input*, terurai gambaran Teoritis, Praktek Kewirausahaan Nasional di Indonesia. Dalam proses, dideskripsikan Review Kebijakan kewirausahaan dan Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan kebijakan di Indonesia. Sementara, dalam *output*, akan diuraikan rumusan Urgensi, kajian Filosofis, Sosiologis, Yuridis serta Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Strategi Pembangunan Kewirausahaan

Menurut Indarti & Kristiansen<sup>14</sup>, intensi wirausaha seseorang terbentuk melalui tiga tahap yaitu motivasi (*motivation*), kepercayaan diri (*belief*) serta ketrampilan dan kompetensi (*Skill & Competence*). Setiap individu mempunyai keinginan (motivasi) untuk sukses. Individu yang memiliki *need for achievement* yang tinggi akan mempunyai usaha yang lebih untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Kebutuhan akan pencapaian membentuk kepercayaan diri (*belief*) dan pengendalian diri yang tinggi (*locus of control*). Pengendalian diri yang tinggi terhadap lingkungan memberikan individu keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko yang ada.

Dalam penelitian yang lain, Indarti dan Rortiani<sup>15</sup>, secara garis besar penelitian mengenai faktor-faktor penentu intensi kewirausahaan dengan menggabungkan tiga pendekatan yaitu faktor kepribadian, faktor lingkungan dan faktor demografi. Faktor kepribadian merupakan faktor personalitas seseorang terkait dengan kepribadian yang dimiliki. Faktor kepribadian terdiri dari keinginan untuk berprestasi (*need for achievement*) dan efikasi diri (*self efficacy*). Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan serta lingkungan yang sifatnya kontekstual. Lingkungan kontekstual yang dimaksud adalah konteks dimana individu memiliki akses terhadap modal, informasi serta jaringan sosial. Kesiapan akses tersebut merupakan kesiapan instrumen sebagai prediktor terhadap lingkungan. Sedangkan faktor demografi dilihat dari aspek umur, gender serta latar belakang pendidikan.

Rudy<sup>16</sup> membuktikan bahwa variabel kepribadian yang dijelaskan melalui kebutuhan akan prestasi, ternyata mempunyai pengaruh terhadap intensi kewirausahaan. Kebutuhan akan prestasi sebagai salah satu karakteristik kepribadian seseorang yang akan mendorong seseorang untuk

---

<sup>14</sup> Indarti, Nurul dan Kristiansen, Stein. 2003. Determinants of Entrepreneurial Intention: The Case of Norwegian Students dalam *International Journal of Business* Gadjah Mada.

<sup>15</sup> Indarti, N., Rostiani, R. 2008. Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan antara Indonesia, Jepang dan Norwegia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23.

<sup>16</sup> Rudy. 2010. Analisis Pengaruh Faktor Kepribadian, Lingkungan dan Demografis Terhadap Minat Kewirausahaan Mahasiswa Strata Satu Universitas Sumatera Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara.

memiliki minat kewirausahaan. Kebutuhan akan prestasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan watak yang memotivasi seseorang untuk menghadapi tantangan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan. Individu yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi akan terus berupaya sampai sesuatu yang diinginkan mampu diraih.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi intensi kewirausahaan adalah akses terhadap modal, informasi serta jaringan sosial. Kesiapan akses tersebut merupakan kesiapan instrumen sebagai prediktor terhadap lingkungan. Studi empiris yang dilakukan oleh Marsden<sup>17</sup> menyebutkan bahwa kesulitan dalam mendapatkan akses modal, skema kredit dan kendala sistem keuangan dipandang sebagai hambatan utama dalam kesuksesan usaha menurut calon-calon wirausaha di negara-negara berkembang.

Sedangkan instrumen yang kedua dalam faktor lingkungan adalah akses terhadap informasi. Pencarian informasi mengacu pada frekuensi kontak yang dibuat oleh seseorang dengan berbagai sumber informasi. Hasil dari aktivitas tersebut sering tergantung pada ketersediaan informasi, baik melalui usaha sendiri atau sebagai bagian dari sumber daya sosial dan jaringan. Hasil penelitian Priyanto<sup>18</sup>, menemukan bahwa aksesibilitas terhadap informasi mampu meningkatkan sikap mereka terhadap wirausaha. Ketersediaan informasi akan mendorong seseorang untuk membuka usaha baru.

Akses terhadap jaringan sosial sebagai instrumen ketiga didefinisikan sebagai hubungan dua orang yang mencakup: komunikasi atau penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, pertukaran barang atau jasa dari dua belah pihak dan muatan normatif atau ekspektasi yang dimiliki seseorang terhadap orang lain karena atribut atau karakter khusus yang ada. Jaringan merupakan alat untuk mengurangi risiko serta meningkatkan ide-ide bisnis serta akses terhadap modal.

Faktor demografi yang dapat mempengaruhi intensi kewirausahaan adalah gender, latar belakang pendidikan, tipe sekolah, serta latar belakang orang tua. Penelitian yang dilakukan Athayde<sup>19</sup> menunjukkan bahwa program kewirausahaan melalui magang di perusahaan bagi pelajar sekolah menengah mempunyai efek yang positif terhadap kemauan pelajar untuk menjadi wirausaha. Demikian juga dengan kurikulum di pendidikan tinggi, mahasiswa yang kuliah di

---

<sup>17</sup> Marsden, K., 1992. African entrepreneurs – pioneer of development. Small Enterprise Development.

<sup>18</sup> Sony, Heru P. 2009. Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat. Andragogia-Jurnal PNFI.

<sup>19</sup> Athayde, Rosemary. 2009. Measuring Enterprise Potential in Young People. Journal; Entrepreneurship Theory and Practice. Vol. 33.

fakultas ekonomi (bisnis) akan cenderung memiliki intensi kewirausahaan yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa fakultas non bisnis.

Berdasarkan kajian teori diatas maka pemerintah harus menciptakan iklim yang dapat mempengaruhi berkembangnya iklim wirausaha masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan pembangunan sarana dan prasarana wirausaha, pemberdayaan wirausaha, pemberian insentif terhadap wirausaha, yang diikuti dengan upaya simultan melalui pendekatan pendidikan-budaya. Untuk itu BAPPENAS RI memiliki strategi dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Meningkatkan jumlah wirausaha baru.
3. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan.

Dari ketiga strategi tersebut, ada ima cakupan pengembangan kewirausahaan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Perbaiki kurikulum, dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
2. Pemasarakatan kewirausahaan melalui sosialisasi dan kompetensi.
3. Penguatan kebijakan dan sistem pendukung.
4. Pengembangan kewirausahaan sosial.
5. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara khusus pendekatan pendidikan untuk mengembangkan iklim kewirausahaan memiliki sasaran mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas serta pendidikan non formal (PAUD/TK, SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK, hingga PNF. Selain itu matakuliah kewirausahaan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas lulusan S1. Melalui program ini diharapkan lulusan peserta didik pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dan warga sekolah yang lain memiliki jiwa dan spirit wirausaha.

Keluaran dari pembangunan kewirausahaan melalui pendekatan pendidikan ini diharapkan menghasilkan masyarakat yang mampu berinovasi dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif melalui pengembangan teknologi, penemuan pengetahuan ilmiah, perbaikan produk barang dan jasa yang ada, ataupun menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih

efisien. Pada akhirnya masyarakat diharapkan dapat memiliki kompatibilitas sebagai jalan keluar untuk menolong diri sendiri dalam meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.

### **2.1.2 Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Kewirausahaan Sosial**

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, maka strategi umum pembangunan kewirausahaan di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya perlu diperkuat dengan pendekatan manajemen komunal berbasis negara dan masyarakat. Dalam hal ini, negara harus membentuk kerangka dasar masyarakat ekonomi yang memungkinkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan nasional. Sebagai bagian dari potensi ekonomi nasional, pengelolaan kewirausahaan dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen komunal yang melibatkan peran negara serta masyarakat secara integratif. Pola integratif ini dapat dikembangkan melalui pembangunan ekonomi dan manajemen sumber daya berbasis masyarakat (*community based economic development and resource management*). Fokus utama dalam program pembangunan ini adalah pemberdayaan masyarakat sebagai entitas sosial untuk mengusahakan sistem kerja yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi. Salah satu manifestasi utama dari pemberdayaan ialah bahwa rakyat diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang menyangkut nasibnya.

Pengelolaan kewirausahaan secara profesional dan tangguh dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat asalkan pembagian manfaat dari proses tersebut dialokasikan terhadap investasi sosial. Peluang komersial dari pengelolaan kewirausahaan harus sejalan dengan pembangunan manusia, baik secara sosial, maupun ekonomi. Pengelolaan tersebut harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan atas Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konotasi pembangunan yang destruktif, pengelolaan kewirausahaan harus mampu menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dan efek jangka panjang dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan kewirausahaan dilakukan sejalan dengan prinsip pembangunan sosial dan karakter manusia Indonesia yang berwatak sosial.

Kewirausahaan sosial dinilai sebagai solusi dalam upaya mempercepat penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tak lain karena kewirausahaan sosial menawarkan

kelebihan manfaat dari sekedar menciptakan lapangan kerja. Kewirausahaan sosial memiliki kebermanfaatannya yang luas karena wirausahawan bukan hanya berhadapan kepada karyawan yang menjadi mitra kerja tetapi juga masyarakat luas. Pola yang terjadi dalam kewirausahaan sosial adalah antara pengusaha – pekerja – masyarakat. Ketiganya bersinergi dalam membentuk simbiosis mutualisme. Dampaknya adalah kesejahteraan, keadilan sosial dan pemerataan pendapatan.

Kewirausahaan sosial menitikberatkan keterlibatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu secara finansial maupun keterampilan untuk secara bersama-sama menggerakkan usahanya agar menghasilkan keuntungan, dan kemudian hasil usaha atau keuntungannya dikembalikan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Melalui metode tersebut, kewirausahaan sosial bukan hanya mampu menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga menciptakan multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Berikut ini, disajikan kewirausahaan sosial berdasarkan dua aspek yaitu: (1) Kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan komunitas yang rentan kemiskinan dengan skala prioritas yang tepat sasaran, di antaranya program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan, petani, buruh, nelayan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya; (2) Program swadaya masyarakat dengan mengonversikan program bantuan langsung tunai menjadi insentif dana dari pemerintah untuk menggerakkan kegiatan kewirausahaan sehingga dana dari pemerintah tersebut tidak menjadi sumber daya yang sekali habis, tetapi menjadi sumber daya tak terbatas karena dikulminasikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi.

Sebagai contoh di Indonesia, kewirausahaan sosial dimotori oleh Bambang Ismawan, pendiri Yayasan Bina Swadaya. Bambang Ismawan mendirikan sebuah yayasan yang semula bernama Yayasan Sosial Tani Membangun bersama I Sayogo dan Ir Suradiman tahun 1967. Upaya yang dilakukannya melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan *micro finance* (keuangan mikro) dan *micro enterprise* (usaha mikro) dengan mengutamakan pendidikan anggota, memupuk kemampuan diri dan sosial. Kiprah Yayasan Bina Swadaya yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun tidak diragukan lagi.

Contoh lainnya adalah Nalacity Foundation yang merupakan organisasi kewirausahaan sosial yang didirikan sebagai bentuk kepedulian kepada kaum marjinal ibu-ibu mantan penderita

kusta di Sitanala, Tangerang. Nalacity memberdayakan masyarakat yang termarjinalkan tersebut untuk bisa menghasilkan kerajinan tangan berupa jilbab. Produknya akan dijual di Jakarta, dan keuntungan yang diperoleh akan digunakan kembali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Sitanala. *Multiplier effect* pun terjadi, ibu-ibu yang menjadi penerima manfaat program dari Nalacity ini meningkat pendapatannya. Merekapun bisa menghidupi keluarganya. Bahkan, kini mereka dapat menabung untuk memiliki usaha lainnya seperti; pertanian, peternakan, dan bisnis lainnya.

Mengingat pentingnya kewirausahaan sosial, diharapkan dapat ditingkatkan kembali secara kuantitas maupun kualitas pengembangannya. Seiring makin bertambahnya perseorangan yang menjadi wirausahawan sosial, diharapkan kiprah kewirausahaan sosial dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat meningkat.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas Kejelasan Hukum. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang;
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hirarki, Materi Muatan. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas Kejelasan Rumusan. Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas Keterbukaan. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi muatan dalam RUU Tentang Kewirausahaan Nasional harus mencerminkan asas-asas berikut :

1. Asas Kekeluargaan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. Asas Demokrasi Ekonomi. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3. Asas Kebersamaan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Efisiensi Berkeadilan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas Kesejahteraan. . Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan proses pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.
6. Asas Berkelanjutan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
7. Asas Kemandirian. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan proses pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.
8. Asas Keseimbangan. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pemberdayaan wirausaha yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.
10. Asas Kreatifitas. Kewirausahaan Nasional dapat membangun kreatifitas wirausaha yang tinggi agar dapat bertahan ditengah kondisi sulit apapun.
11. Asas Inovasi. Selain kreativitas, Kewirausahaan Nasional juga mengandung asas Inovasi. Kreatifitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang dapat melahirkan individu-individu yang dapat bertahan di tengah kondisi sulit. Dengan adanya asas inovasi, dapat bermunculan wirausaha-wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Indonesia.
12. Asas Pendayagunaan. Kewirausahaan Nasional mengandung asas pendayagunaan. Dengan adanya Kewirausahaan Nasional, dapat menciptakan peluang-peluang yang bisa mendayagunakan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang dapat menghasilkan keuntungan.



13. Asas Pemberdayaan. Untuk membangun Kewirausahaan Nasional perlu dilakukan pemberdayaan pihak-pihak lain yang relevan. Dalam mengembangkan wirausaha, dapat dilakukan pemberdayaan koperasi, atau lembaga keuangan yang dapat memberikan stimulus terhadap pembiayaan wirausaha. Oleh karenanya, RUU Kewirausahaan Nasional harus memiliki asas pemberdayaan.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk RUU Tentang Kewirausahaan Nasional dan menjadi penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.

## **2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

### **2.3.1 Praktek Kewirausahaan di Luar Negeri**

#### **2.3.1.1 Budaya Kewirausahaan**

##### **a. Amerika Serikat**

Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan salah satu pilar paling fundamental budaya AS. Elemen yang tak kalah penting adalah ‘*can-do spirit*’ atau sikap positif tentang kemampuan diri. Baik *entrepreneurship* maupun *can-do-spirit* merupakan buah dari *frontier culture*, yakni aspek unik masyarakat AS yang merefleksikan sebuah obsesi untuk mencapai batas-batas terjauh dari kemampuan manusia. *Frontier culture*, yang berakar dari nilai-nilai individualisme itu, secara karakteristik berasosiasi kuat dengan dorongan untuk terus menerus melakukan perbaikan diri (*self-improvement*). Nilai-nilai ini menjadi pondasi, bahkan prasyarat, bagi tumbuh kembangnya inovasi dan innovation culture di AS. Semangat self-improvement secara esensial mendorong masyarakat AS terus ‘memberontak’ mencipta untuk mencapai titik terjauh (*frontier*). Nilai-nilai ini juga sekaligus menjadi pondasi bagi semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*). *Frontier culture* mengapresiasi, sekaligus memberi masyarakat AS, kepercayaan atas kemampuan diri sendiri; yang pada tingkatan lebih tinggi, berasosiasi dengan kecenderungan politik (*political tendency*) masyarakat AS untuk percaya pada ‘keperkasaan pasar’.

Masyarakat AS dikenal memiliki sikap yang sangat toleran terhadap kesalahan berbisnis (*business failure*). Di klaster IT Silicon Valley ada sebuah lelucon: kekeliruan dalam menerapkan

resep bisnis (teknik pemasaran, misalnya) sangat diharapkan, bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya. Penerimaan yang luas terhadap *business failure* ini turut mendorong budaya *risk-taking* di AS. Sementara di Indonesia, atmosfer yang dikembangkan selama beberapa dekade (terutama di sektor pendidikan dan parenting) justru kurang mendorong semangat bereksperimen dan sikap tidak takut salah. Ini misalnya tampak dari kecenderungan pengusaha Indonesia untuk membeli teknologi lisensi asing dalam proses produksi daripada repot-repot berinvestasi mengambil resiko di litbang teknologi guna menciptakan terobosan.

Secara umum budaya wirausaha amerika memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat yang berorientasi pada peluang yang mentolerir kegagalan
2. Lebih menghargai kesuksesan individu
3. Penggunaan pilihan saham didorong oleh kebijakan pajak
4. Kewirausahaan didorong secara akademis melalui program yang nyata
5. Kurikulum SMP dan SMA yang menekankan aktivitas pembelajaran grup dan pengerjaan proyek kewirausahaan

#### b. Singapura

Penciptaan talenta lokal dilakukan dengan menjadikan negeri ini sebagai hub bagi lembaga pendidikan terbaik di dunia serta markas perusahaan-perusahaan multinasional. Tak keliru, Singapura merupakan negara yang secara fenomenal berhasil menarik talenta terbaik dari mancanegara untuk mendongkrak kapasitas talenta dalam negeri. Peningkatan kapasitas teknologi negeri ini juga disandarkan pada kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional ini yang membuat Singapura berbeda. Artinya, daripada mengembangkan litbang indigenous, Singapura lebih suka menunggu limpahan *knowledge* dan transfer teknologi. Teknologi dari perusahaan-perusahaan multinasional ini diadopsi, diasimilasi dan didifusikan melalui pembentukan perusahaan high-tech lokal.

Guna merangkul perusahaan multinasional agar menambatkan aktivitas litbangnya di Singapura, pemerintah membangun sejumlah institusi pendukung terutama di bidang teknologi informasi, mikroelektronika, dan *life science*. *National Science and Technology Board* (NSTB) dibangun untuk membantu mengkoordinasi sektor litbang swasta agar mau membangun infrastruktur pendukung litbang. Laboratorium-laboratorium pemerintah juga menyediakan

layanan kepada perusahaan-perusahaan multinasional agar tetap berada di Singapura. Riset-riset aplikatif diprioritaskan. Sementara riset-riset dasar yang sekaligus ditujukan untuk mengembangkan talenta lokal digiatkan melalui kerja sama dengan perusahaan asing termasuk tawaran banyak beasiswa post-graduate dari pemerintah Singapura bagi peneliti-peneliti asing terbaik. Secara umum karakteristik budaya kewirausahaan di Singapura dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengubah kebijakan yang sebelumnya kaku, rezim berorientasi pada peraturan menjadi mendorong inovasi dan kewirausahaan
2. Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura memberikan penghargaan Phoenix Award bagi wirausahawan yang gagal lalu bangkit lagi dengan mendirikan start up baru
3. Kursus kewirausahaan bagi pelajar SMP sejak usia 13 tahun

c. Korea Selatan

Penciptaan talenta di Korea Selatan merupakan bagian inheren dari penguatan Sinas di negara tersebut, yang menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan output terkait inovasi dan pada gilirannya berimplikasi terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor berkenaan dengan Sinas (Sistem Inovasi Nasional) Korea Selatan yang mendorong munculnya output terkait inovasi seperti karya ilmiah, paten, proses dan produk baru, adalah:

1. Aktivitas litbang di dalam sektor bisnis.
2. Sektor riset di dalam pemerintahan dan publik.
3. Sistem pendidikan tinggi dan universitas.
4. Interaksi ketiga sektor di atas yang dapat dikategorikan di dalam aliran modal, sumber daya manusia, dan knowledge.

Penguatan Sinas Korea Selatan sekaligus berarti penyediaan infrastruktur iptek yang memadai, seperti infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, di mana pada tahun 2004 Korea Selatan menempati peringkat pertama di dunia. “Miracle from Han River” sebutan untuk keajaiban pertumbuhan ekonomi Korsel salah satunya bertumpu pada perbaikan ekosistem inovasi. Secara umum karakteristik budaya kewirausahaan di Korea Selatan adalah sebagai berikut :

1. Deregulasi ekonomi dan arus perusahaan asing mengubah perilaku bisnis

2. Ajaran Konfusius yang mengajarkan tidak mengkomersialkan berubah dengan industrialisasi cepat dan komersialisasi
3. Uang menjadi ukuran kesuksesan pribadi sementara figur sebagai pengusaha dulu dianggap remeh
4. Krisis ekonomi tahun 1997 menghasilkan restrukturisasi sistem korporasi pemerintah, salah satunya nilai kebebasan individu, menghasilkan UKM start up
5. Para wanita Korea berpartisipasi dalam bisnis dan tingkat pendidikannya sama dengan pria

### **2.3.1.2 Insentif untuk Inovasi**

Salah satu faktor yang mendukung berkembangnya inovasi adalah adanya insentif pemerintah terhadap inovasi. Fungsi insentif itu sendiri adalah untuk membantu mengkomersialkan litbang. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan dapat mendorong litbang bagi UKM dan memunculkan perusahaan baru dari kegiatan komersialisasi litbang. Berikut adalah daftar insentif yang diberikan beberapa negara :

#### **a. Amerika Serikat**

1. Peraturan yang membebaskan pajak bagi perusahaan yang melakukan inovasi teknologi.
2. Peraturan yang mempromosikan komersialisasi teknologi menggunakan dana penelitian negara
3. Pada tahun fiskal 1999, teknologi dari universitas telah mentransfer US \$40,9 milyar dalam kegiatan ekonomi, mendukung bagi 270.900 pekerjaan
4. Kemitraan antara industri dan universitas sangat dilembagakan, sehingga mendorong kepada hasil yang lebih besar dari litbang.

#### **b. Singapura**

1. Status pelopor bagi teknologi yang memperkenalkan teknologi baru/ keahlian berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan selama lebih dari 10 tahun.
2. Pengurangan pajak tunggal untuk biaya pematenan yang mendorong UKM mematenkan inovasi mereka
3. Pengurangan ganda untuk pembiayaan litbang yang terjadi dalam periode tertentu

4. Industri tertentu ditargetkan pemerintah untuk litbang (mis: pada tahun 2004-2007 pemerintah mengalokasikan SIN \$1,8 milyar untuk insentif bagi pusat litbang biomedis)
  5. Pemerintah secara aktif mensubsidi teknologi universitas yang dikomersialkan
- c. Korea Selatan
1. Dukungan keuangan dari pemerintah lebih dari 90% total biaya bagi UKM yang mengkomersialkan teknologi baru
  2. Pengurangan pajak lebih dari 15% dari total pembiayaan untuk pembangunan pusat pelatihan teknis
  3. Dukungan lebih dari 50% pembiayaan litbang ketika sebuah perusahaan atau insititusi litbang terlibat dalam proyek nasional
  4. Adanya Komite Pemerintah untuk Komersialisasi Teknologi Paten yang menyediakan pendanaan, dukungan teknologi, strategi pemasaran dan pendampingan manajemen bagi UKM yang mengkomersialkan teknologi baru
  5. Kemitraan pemerintah kepada perusahaan yang memimpin transfer teknologi (mis: Pusat Transfer Teknologi Korea)

### **2.3.1.3 Kemudahan untuk Membuat dan Membubarkan UKM**

Kemudahan dalam membuat UKM turut memberikan andil terhadap banyaknya usaha-usaha pemula. Proses perijinan dan pembiayaan yang rumit dapat menghambat tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dan juga datangnya investasi baru. Dengan mempermudah perijinan dan pembiayaan, maka perusahaan baru dapat memulai usahanya dengan akses yang mudah kepada *angel investor* untuk mendapatkan pendanaan, selain itu dengan adanya efisiensi pasar saham memudahkan bagi perusahaan baru untuk masuk bursa saham. Berikut adalah perbandingan kemudahan untuk membuat dan membubarkan UKM di luar negeri :

- a. Amerika
  1. UKM dan pemerintah daerah menawarkan program pendidikan dan bantuan di daerah yang kewirausahaannya rendah

2. Dana pensiun adalah sumber utama modal ventura untuk perusahaan yang dimiliki minoritas
  3. NASDAQ menjadi pasar saham untuk perusahaan yang dijual yang menjadi terbesar di dunia dengan 3.600 perusahaan terdaftar
- b. Singapura
1. Beberapa pendanaan modal venture utama langsung diatur oleh pemerintah
  2. Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura menjamin pendanaan bagi UKM startup yang telah mendapatkan paling sedikit satu sumber pendanaan lainnya
  3. Dana pensiun asing adalah sumber investasi kapital yang tumbuh (contoh: dana pensiun dari Singapore United Overseas Banking Group Investment of British Telecommunications dan Post Office)
  4. Pasar saham perusahaan yang dijual SESDAQ beroperasi dengan baik
- c. Korea Selatan
1. *Angel fund* bagi UKM disponsori oleh kemitraan antara pemerintah dan perusahaan swasta
  2. Pemerintah mendorong lembaga keuangan domestik dan modal ventura asing untuk berinvestasi bagi pendanaan ventura swasta
  3. Hukum membolehkan investasi ventura dengan dana pensiun
  4. Pasar saham untuk perusahaan yang dijual KOSDAQ lebih besar daripada pasar saham perdana KSE

#### **2.3.1.4 Persepsi Risiko dan Penghargaan**

Perilaku masyarakat dan negara untuk memberikan penghargaan sekaligus hukuman bagi wirausahawan atas risiko juga mempengaruhi banyaknya wirausaha yang tumbuh. Misalnya adanya pengurangan pajak pada akumulasi penghasilan berpengaruh terhadap penciptaan start up UKM. Selain itu persepsi masyarakat terhadap wirausahawan yang gagal dalam usaha dan bangkrut turut berkontribusi terhadap minimnya jumlah wirausahawan di Indonesia. Berikut ini

adalah persepsi resiko dan penghargaan negara dan masyarakat terhadap kewirausahaan di negara-negara berikut :

a. Amerika

1. UKM diperbolehkan untuk mengurangi US \$100.000 dari pajak penghasilannya
2. Pajak yang lebih rendah bagi UKM daripada perusahaan
3. Tidak ada pajak ganda bagi dividen, tidak mempenalti pemilik UKM ketika mereka menggaji dirinya sendiri

b. Singapura

1. Investor bagi UKM start up mendapatkan pengurangan pajak jika mengalami kegagalan atau sahamnya dijual karena merugi
2. Hukum yang membolehkan bisnis rumah tangga dalam pengembangan perumahan masyarakat
3. Peraturan yang membebaskan perusahaan dari kebangkrutan dalam kondisi tertentu

c. Korea Selatan

1. Karyawan mandiri (self employed) dibolehkan untuk memisahkan pendapatan mereka dan anggota keluarganya yang lain sehingga mengurangi pajak bagi rumah tangga
2. Pajak yang lebih rendah bagi UKM daripada perusahaan
3. Peraturan tentang kebangkrutan yang lebih mendukung dunia usaha

Demikianlah, pengaruh inovasi dan insentif terhadap inovasi berpengaruh kepada kewirausahaan suatu negara secara luar biasa. Inovasi tak dapat dilepaskan dari komersialisasi dan adopsi oleh konsumen/pasar. *Innovation* jauh lebih penting dari *invention*, sebab turut memutar roda ekonomi dan sosial, sehingga dapat memicu inovasi-inovasi lain. Sistem yang menunjang inovasi adalah sistem yang mendorong pendayagunaan hasil inovasi, bukan sekadar melindungi paten dengan ketat tapi tak menyumbang apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan inovasi di dunia dapat dipetakan dengan membandingkan jumlah paten yang diajukan dan anggaran belanja litbang berbagai negara. Tentu saja tergantung juga kepada budaya sosial ekonomi setempat, apakah masyarakat terbiasa memanfaatkan paten atau tidak. Namun, mengingat paten erat kaitannya dengan komersialisasi, dan sistem perdagangan dunia semakin terbuka, maka jumlah paten yang tinggi per satuan anggaran litbang menunjukkan efisiensi penggunaan dana riset. Korea Selatan merupakan negara yang paling efisien. Artinya, kemungkinan sebagian besar inovasi yang lahir di Korsel langsung dilarikan ke tingkat produksi komersial sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi.

### **2.3.2 Praktek Kewirausahaan di Indonesia**

Seperti juga negara-negara *new emerging economies* di Asia, Indonesia akan mengadopsi ‘jalan *Silicon Valley*’-nya Amerika Serikat dengan mendirikan innovation park pertama, “Bandung Raya *Innovation Valley* (BRIV)”. Inilah konsep percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis-inovasi melalui intensifikasi program-program inkubasi bisnis dalam taman-taman iptek (*science and technology park*, S&T park). Di wahana taman iptek inilah talenta-talenta baru diciptakan. Lebih dari itu, konsep ‘inkubasi bisnis dalam-taman iptek’ bukan ditujukan sekadar untuk memproduksi karya ilmiah sebanyak banyaknya, namun dimaksudkan guna mendorong riset-riset yang dilakukan agar berorientasi pada kebutuhan pasar (*market demand*) untuk kemudian menghubungkannya dengan pihak industri yang dikawal oleh regulasi pemerintah yang mendukung. Sinergi antara pelaku utama inovasi, investor dan pemerintah ini diharapkan menstimulasi munculnya start-up bisnis berbasis inovasi teknologi yang pada gilirannya mendorong tumbuhnya sebuah koridor industri berbasis teknologi tinggi pertama di Indonesia. Pada tahap awal, kegiatan BRIV akan difokuskan pada bidang ICT, transportasi, energi dan *bio science*.

Jika Malaysia terkenal dengan *Multimedia Superhighway Corridor* (MSC), BRIV telah memiliki koridor industri sesungguhnya, yang berkembang secara alami. Koridor industri ini meliputi area Jakarta-Cikampek-Cilegon-Bandung, yang jika dioptimalkan maka tentu saja akan lebih besar dari MSC. Jakarta dalam koridor ini berperan sebagai pusat bisnis; sementara koridor Jakarta-Cilegon dan Jakarta-Cikampek adalah lokasi industri manufaktur yang telah *established* dan strategis, mengingat kedekatan dengan pelabuhan internasional (untuk keperluan pengiriman



komponen dan produk jadi). Di Cilegon terdapat Krakatau Steel, di Cikampek terdapat Sony, Epson, Pirelli dan lain-lain.

Sementara Bandung akan menjadi jangkar kegiatan litbang: terdapat lusinan institusi akademik papan atas dan SDM level internasional di kota ini. Sebut saja Institut Teknologi Bandung, yang akan berperan sebagai institusi penyumbang SDM utama dan aktor utama dalam BRIV; STT Telkom, Unpad, Unpar, Politeknik ITB, dan lain-lain. Ini belum termasuk sejumlah BUMN strategis di bidang ICT dan transportasi, seperti PT. Inti, PT. LEN, PT. Pindad dan PT. DI. Di tingkat akar rumput Bandung memiliki 120-an UKM berbasis *high-tech* yang akan menjadi penopang klaster industri ini sekaligus menunjukkan kesiapan BRIV berkembang menjadi industri global semacam Bangalore di India. Keberadaan UKM-UKM ini penting untuk menghindarkan *foot-loose industry*. BRIV tidak ditujukan untuk menciptakan koridor industri eksportir seperti sudah dilakukan di Cikampek-Cilegon dan Batam yang tidak berorientasi innovation enhancement. BRIV menginginkan terjadinya aliran *knowledge* dan SDM dari perguruan tinggi ke industri, seperti Stanford University ke Silicon Valley, AS.

Lebih luas, BRIV merupakan realisasi dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis penciptaan klaster inovasi, sebagaimana tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Terdapat enam koridor klaster inovasi, dengan kekhasan dan kekhususan peran masing-masing, yang terkonsentrasi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. BRIV berada di koridor Jawa sebagai bagian dari koridor “pendorong industri dan jasa nasional”.

Transformasi ekonomi melalui inisiatif ini dilakukan secara berurutan mengacu kombinasi angka 1-747, yaitu: pertama-tama melalui alokasi dana litbang sebesar 1 persen PDB sebagai input utama percepatan pertumbuhan yang akan digunakan untuk menunjang program litbang dan inovasi melalui Skema 747. Skema ini berupa 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi yang prosesnya difasilitasi lewat 4 wahana inovasi percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Diharapkan 7 sasaran Visi Indonesia 2025 akan tercapai guna menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



*Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (2011:41)*

Perbaikan ekosistem inovasi di Indonesia karenanya harus, bahkan hanya dapat, diawali dengan alokasi dana litbang yang memadai. Pendanaan litbang tidak saja akan mengandalkan suntikan dana pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi harus pula melibatkan perusahaan swasta secara progresif. Untuk mendapatkan skema pendanaan berupa *venture capital*, *angel capital* dan *corporate social responsibility* diperlukan tawaran proposal yang sangat baik dan kompetitif serta memenuhi berbagai kriteria dari penyedia dana. Ini merupakan tantangan bagi para aktor inovasi dari berbagai kalangan baik bagi akademisi dan peneliti, maupun bagi pelaku usaha dan industri. Sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara *advanced economy*, porsi pembiayaan litbang pemerintah bakal kian kecil dari waktu ke waktu. Persentase terbesar kelak akan dipegang swasta dibandingkan dengan porsi pemerintah dan BUMN.

Survei global dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memasukkan Indonesia sebagai negara paling malas mencipta (*inventing*). Ini tercermin dari kecilnya angka registrasi paten. Pada 2009 temuan *made in Indonesia* yang dipatenkan hanya berjumlah enam buah, atau tertinggal beribu-ribu kali lipat dibanding Jepang (224.795 paten) dan AS (135.193 paten), menempatkan peringkat paten Indonesia yang terendah di antara negara-negara G-20. Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pada kadar tertentu, merupakan salah satu faktor yang membuat manusia Indonesia lebih suka menjual apa yang dimiliki (pedagang)

ketimbang mencipta apa yang tidak dimiliki (*inventor*). Sikap anti-perubahan, tertutup, dan kecenderungan untuk ‘bermain aman’ yang telah terlembagakan berpuluh-puluh tahun ini berkontribusi terhadap turunnya semangat berwirausaha (*entrepreneurship*), sebuah pilihan yang menuntut kreativitas dan keberanian mengambil risiko.

Pendekatan Triple Helix tatkala diterapkan di negara yang belum mengagungkan inovasi, semacam Indonesia, akan lebih sulit bekerja. Setidaknya beban pemerintah selaku regulator dan fasilitator akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, secara simultan, diperlukan upaya keras penciptaan budaya inovasi yang bukan saja harus didorong oleh pemerintah, tetapi oleh elemen masyarakat itu sendiri (*bottom-up*).

Buruknya ekosistem inovasi di Indonesia dibenarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), badan PBB untuk hak kekayaan intelektual yang merilis *Global Innovation Index* (GII) setiap tahun. Survei WIPO tiga tahun terakhir bahkan menunjukkan kian tidak kondusifnya iklim berinovasi di Indonesia. Berada di urutan ke-49 peringkat GII pada 2009, Indonesia terus turun posisinya ke peringkat 72 (tahun 2010) dan belakangan urutan ke-100 (tahun 2012), di bawah negara Afrika seperti Ghana dan Senegal. GII menjadi ukuran unjuk kerja (eko) sistem inovasi sebuah negara.

Survei GII disandarkan pada tujuh pilar sebagai pisau analisisnya. Lima pilar pertama merepresentasikan elemen-elemen perekonomian sebuah negara yang memungkinkan bisa tidaknya inovasi terjadi, yakni:

1. Institusi (lingkungan politik, regulasi, dan bisnis),
2. SDM dan riset (pendidikan, pendidikan tinggi, dan litbang),
3. Infrastruktur (TIK, infrastruktur umum, dan kesinambungan ekologis),
4. Pemutakhiran pasar (pemberian kredit, investasi, serta kompetisi dan perdagangan),
5. Pemutakhiran bisnis (pekerja berpengetahuan, jejaring inovasi dan penyerapan pengetahuan).

Hingga kini jumlah technopreneur wirausahawan berbasis inovasi teknologi di Indonesia sangatlah kecil: baru 0,24 persen dari jumlah total pengusaha di negeri ini, atau kurang dari 100 ribu orang. Padahal kecilnya jumlah dan kontribusi technopreneur, yang lazimnya tergabung ke dalam format usaha kecil menengah (UKM) itu, berdampak langsung terhadap rendahnya produktivitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Penciptaan *technopreneurs* karenanya amat vital, dan ini dapat dilakukan melalui pusat-pusat inovasi. Pusat inovasi termasuk di dalamnya adalah inkubator bisnis. Dalam hal ini pusat inovasi dapat menjalankan berbagai peran strategis, antara lain:

1. Fungsi intermediasi, yakni untuk membangun jalinan kemitraan antara inventor, pemerintah dan industri, memberikan akses pasar,
2. Fungsi promosi produk dan pendanaan bagi inventor; serta
3. Fungsi konsultasi bisnis yakni dengan memberikan bantuan teknis seperti pembuatan businessplan.

Meski perannya sangat penting, inkubator bisnis di Indonesia kurang berkembang selama kurun waktu 20 tahun. Hingga kini baru terdapat sekitar 50 inkubator bisnis yang umumnya dikembangkan oleh perguruan tinggi dan litbang yasa pemerintah. Guna memperbaiki kondisi kurangnya *technopreneur* tersebut, upaya perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Membangun dan meningkatkan jumlah pusat inkubasi dan inovasi teknologi sebagai upaya penciptaan kemampuan techno preneurship.
2. Mendorong perguruan tinggi agar lebih capable dalam menilai risiko,
3. Melakukan survei pasar, terkait hasil-hasil invensi masyarakat yang lahir dari inkubator teknologi.
4. Memfokuskan terhadap pendanaan aktivitas inkubasi teknologi yang berorientasi pada hibah sesuai arah riset strategis nasional.
5. Menciptakan pemberian fasilitas kredit untuk UKM. Terkait hal ini, perlu difasilitasi skema modal ventura (*venture capital*) untuk menjembatani hasil invensi sebelum menjadi inovasi yang dapat difasilitasi lewat bank.

Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mencapai target PDB 3,7 triliun dolar AS pada tahun 2025, atau 4 hingga 5 kali lipat PDB saat ini, sebagaimana tercantum dalam “Visi Indonesia 2025”. Hanya dengan penciptaan ‘mesin-mesin pertumbuhan baru’ khususnya di daerah, maka mimpi itu dapat tercapai. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah membangun pusat-pusat inovasi, yang diistilahkan sebagai ‘klaster inovasi daerah’, guna mengembangkan produk-produk unggulan daerah berbasis teknologi. Ini merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan yang ada di daerah

tertentu (sebagai contoh, Kalimantan dengan potensi energi yang besar; atau Papua-Maluku dengan sumber daya pangan dan perikanan), di mana pusat-pusat inovasi daerah ini akan berperan sebagai mesin pemberi nilai tambah melalui suntikan teknologi supaya produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, bukan menjualnya sebagai bahan mentah. Pusat-pusat inovasi keunggulan di daerah ini akan dibangun, salah satunya, melalui pendirian perguruan tinggi yang memiliki kompetensi selaras dengan sumber daya di daerah atau memperkuat peran universitas yang ada. Lebih jauh 'klaster inovasi' ini akan menjadi wahana strategis untuk menghasilkan SDM yang bermutu dan kompetitif serta menciptakan kemitraan antara pihak akademik dan industri dengan kata lain, turut memperbaiki ekosistem inovasi di daerah.

Upaya menuju penciptaan klaster-klaster inovasi daerah ini dapat dilakukan antara lain dengan, pertama-tama, mengidentifikasi, memetakan, dan membangun database potensi-potensi daerah termasuk potensi industri kreatif dan industri strategis yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan komparatif daerah. Termasuk juga mengidentifikasi dan merevitalisasi sumber daya iptek (SDM, lembaga pendidikan tinggi atau lembaga riset, fasilitas riset, infrastruktur) guna mengembangkan potensi daerah secara optimal. Upaya lainnya adalah mendorong setiap pemerintah daerah melakukan penataan ekosistem inovasi untuk menciptakan suasana kondusif bagi para investor mulai dari sistem insentif, regulasi, kemudahan izin, sistem pelayanan, dan faktor terkait lainnya untuk membawa investasi dan foreign direct investment (FDI) ke daerah-daerah.

Model 'inovasi hemat' (*Frugal innovation*) lahir sebagai adaptasi terhadap sedikitnya sumber daya (*resource constraints*) di satu sisi, berkombinasi dengan besarnya kebutuhan (*needs*) dan rendahnya daya beli masyarakat di sisi yang lain. Ini memaksa produk baik disain, proses, maupun rantai produksinya dibuat se-efisien mungkin ke level kebutuhan dasar (*basic needs*), yang pada gilirannya menuntut perubahan kelembagaan inovasi ke arah yang lebih terfragmentasi dan *open-minded*. Indonesia memiliki sejumlah kriteria untuk terjun ke model inovasi baru ini:

1. Orang-orang kreatif dan cerdas,
2. Sumber daya terbatas terkait infrastruktur iptek, serta
3. Pasar domestik yang besar, khususnya pasar menengah ke bawah yang belum terakomodasi (unserved market).

### **2.3.2.1 Keunggulan Komparatif Benua Maritim**

Ditaburi 17.508 pulau dan diliputi 70 persen laut (sebagian besar merupakan perairan dangkal), menjadikan Indonesia sebuah benua maritim (maritime continent), satu-satunya di dunia. Tak satu negara pun mampu menandingi Indonesia dalam hal *biodiversity*, *energy diversity* dan kekhasan benua lautnya. Tidak Brasil, tidak pula Amerika Serikat (sebagai benua non-kepulauan), apalagi Singapura dan Jepang (yang miskin sumber daya alam). Inilah keunggulan komparatif Indonesia yang sangat menonjol sebagai modal besar untuk bersaing di era ekonomi hijau.

Namun sebagian besar kekayaan mentah ini belum dieksplorasi, dieksploitasi dan diberi suntikan inovasi supaya menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi. Andai dapat diolah secara cerdas, produk-produk tersebut nantinya dapat langsung dilempar ke pasar domestik guna memenuhi kebutuhan 234 juta penduduk pasar yang sangat besar. McKinsey Global Institute (2012) memprediksi bakal meroketnya jumlah masyarakat berdaya beli tinggi (*consuming class*) di Indonesia pada tahun 2030 tiga kali lipat dari saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa mendatang pasar domestik negeri ini bukan saja kian besar, tetapi juga kian agresif, yang siap menyerap produk-produk bernilai tambah tinggi hasil karya tangan anak-anak negeri: “dari kita, untuk kita”. Besarnya pasar domestik juga merupakan keunggulan komparatif lain negeri ini; satu hal yang tak dimiliki Singapura misalnya.

### **2.3.2.2 Keunggulan Kompetitif**

Berkah kekayaan *natural resources* yang dimiliki negeri ini, andai diolah melalui campur tangan teknologi, berpotensi membawa Indonesia sebagai pemimpin global di sejumlah sektor ekonomi hijau. Negeri ini adalah produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia, kondisi yang membuka peluang bagi litbang, produksi, dan pemanfaatan secara massal bahan bakar nabati berbasis CPO seperti halnya Brasil dengan etanol. Area ceruk ini kian menjanjikan mengingat harga *biofuel* yang terus turun di tengah *trend* kenaikan harga bahan bakar fosil, yang memberikan kita kelak keunggulan kompetitif harga (*cost competitiveness*). Ketika *cost competitiveness* ini berkombinasi dengan besarnya pasokan bahan baku CPO, bukannya tidak

mungkin Indonesia menjadi ekonomi *biofuel* paling kompetitif dan berpengaruh di dunia, menyaingi Brasil.

Indonesia juga memiliki keunggulan kompetitif terkait kapasitas inovasi. *The Global Competitiveness Report* merilis, indeks kapasitas inovasi Indonesia dalam Global Innovation Index adalah 31.8 (peringkat 87 dari 143 negara) yang berada di atas India mencerminkan kualitas sumber daya manusia negeri ini terkait kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi (meski potensi ini belum teroptimalkan sepenuhnya menyusul belum mapannya ekosistem inovasi). Indikator inovasi Indonesia juga berada pada posisi lumayan: peringkat ke-36 dari 139 negara yang dinilai oleh World Economic Forum (WEF). Terkait peringkat daya saing, laporan WEF juga memberi angin segar: pada tahun 2015 posisi Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat 46 Global Competitiveness Index, bergeser cukup signifikan dari peringkat ke-54 pada tahun 2009.

### **2.3.2.3 Keunggulan Lingkungan**

Aksi global melawan *climate change* tidak bisa tidak melibatkan Indonesia sebagai pusat iklim dunia. Sebagai satu-satunya benua maritim di muka Bumi, dinamika perubahan iklim di kawasan Indonesia akan berpengaruh terhadap dinamika iklim kawasan Asia bahkan dunia. Serangkaian peristiwa banjir yang melanda Asia Tenggara dan Selatan serta Australia pada 2007, misalnya, diyakini tak terlepas dari kejadian banjir besar Jakarta pada tahun yang sama, sebagai dampak posisi Indonesia selaku pusat sirkulasi monsun Asia. Kondisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai kawasan kunci untuk mengerti masalah iklim di tingkat global: pengetahuan yang menyeluruh tentang kondisi iklim Indonesia dinilai akan sangat membantu menekan dampak negatif global warming.

Sebagai pengendali iklim global, beban Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seharusnya lebih besar ketimbang negara lain. Karenanya, bagi Indonesia, inovasi untuk menghasilkan produk-produk emisi rendah (*low-emission*) merupakan imperatif yang mendesak. Situasi ini sebetulnya juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk merintis kerjasama saling menguntungkan (*win-win cooperation*) dengan komunitas internasional. Dalam kerjasama ini Indonesia dapat berperan sebagai penyedia laboratorium alam bagi riset-riset iklim dan teknologi

bersih, sementara negara-negara maju selaku penyedia investasi riset dan sumber daya saintis. Melalui kerjasama ini, diharapkan terjadi *transfer knowledge* dan teknologi bersih.

#### **2.3.2.4 Keunggulan Budaya**

Budaya hidup hijau (*green life style*), sebagai nilai fundamental ekonomi hijau, telah memiliki akarnya dalam budaya tradisional Indonesia. Kita misalnya tak sulit menemukan kearifan lokal (*local wisdom*) di banyak masyarakat rural yang menjunjung tinggi keseimbangan ekologis atau harmonisasi alam ketimbang hasrat memburu “kemajuan yang berlebih-lebihan” yang justru destruktif, dimana hal ini amat berkorelasi dengan prinsip *triple bottom line* dalam ekonomi hijau.

Jauh sebelum inovasi pupuk hayati (*biofertilizer*) digalakkan sebagai respons ambruknya kesuburan jutaan hektare tanah di Indonesia akibat penggunaan pupuk kimia, warga Desa Gunung Malang, Kabupaten Bogor, telah mengkritik panen tiga kali dari semula dua kali setahun yang dipaksakan pemerintah Orde Baru melalui program Revolusi Hijau. Warga desa menilai hal ini sebagai “pemeriksaan” terhadap tanah. Di Desa Maria, Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa, budaya hidup hemat, yang berkorelasi dengan prinsip efisiensi dalam green economy, juga telah terlembagakan dalam praktik hidup masyarakat komunal di sana melalui tradisi *ampa fare*. Ini merupakan ritual menyimpan padi di lumbung warga yang terletak di atas bukit, yang selain ditujukan guna menyiasati musim kemarau, juga untuk mendidik penduduk agar makan secukupnya, terhindar dari sikap konsumtif.

Hingga kini praktik hemat semacam menjemur pakaian (ketimbang memanfaatkan mesin pengering yang boros listrik) atau mandi dengan gayung (ketimbang berendam di bath-up yang menghabiskan air) masih merupakan kelaziman. Lain kata, penduduk negeri ini memiliki keunggulan budaya sebagai prekondisi untuk bertransisi menuju era ekonomi hijau.

### **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kewirausahaan dapat dibentuk melalui jiwa kreatif, inovatif, dan mandiri. Oleh karenanya, dengan adanya RUU Kewirausahaan akan mendorong masyarakat untuk memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan mandiri untuk bertahan di



tangah kondisi terburuk apapun demi keberlangsungan roda perekonomian negara. Masyarakat akan didorong memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan mandiri melalui pendidikan formal sejak dini. Sejak bangku TK, hingga Perguruan Tinggi, masyarakat dapat memperoleh pendidikan Kewirausahaan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan perekonomian nasional, bahkan global. Masyarakat akan tahan terhadap gejolak perekonomian, dan tahu apa yang harus dilakukan pada kondisi perekonomian sulit jika sudah mendapatkan pendidikan Kewirausahaan.

Dengan adanya RUU Kewirausahaan Nasional akan melahirkan sebuah regulasi yang mengatur pemegang kendali terhadap persoalan wirausaha. Jika sebelumnya Kewirausahaan dibahas di berbagai kementerian seperti: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan BNP2TKI, dengan adanya RUU Kewirausahaan Nasional akan diatur siapa yang akan menjadi sentral pembuat kebijakan yang terkait dengan Kewirausahaan. RUU ini mengusulkan dibentuknya Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang bertugas sebagai *leading sector*. Organisasi Gugus Tugas ini berbentuk sebuah organisasi matriks yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum kewirausahaan nasional; menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait kewirausahaan nasional, dan membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam hal kewirausahaan nasional, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.

Bentuk organisasi Gugus Tugas ini adalah organisasi matriks dengan menunjuk satu menteri menjadi *leading sector* yang jelas dan menjadi koordinator bagi menteri terkait, BUMN/BUMD, Pemda dan lembaga terkait menjadi anggota. Gugus Tugas bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan mekanisme koordinasi dengan target KPI yang jelas. Dibentuk berdasarkan Perpres.

Kementerian Koperasi, dan UMKM RI dirasa tepat untuk menjadi punggawa dalam mengelola Kewirausahaan. Kewirausahaan sangat dekat sekali dengan bidang Koperasi dan UMKM, sehingga pengelolaan Kewirausahaan secara menyeluruh akan sangat tepat jika dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Untuk memaksimalkan tugas Kementerian Koperasi dan UMKM RI dalam mengelola Kewirausahaan perlu dibuat sebuah

lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, agar lembaga tersebut dapat fokus mengelola Kewirausahaan Nasional.

Dengan adanya lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKN RI yang fokus mengelola Kewirausahaan Nasional secara menyeluruh, akan memperingan beban keuangan negara. Pengelolaan Kewirausahaan yang sebelumnya menyebar ke berbagai kementerian dapat dipangkas menjadi terpusat di satu kementerian saja, yaitu Kementerian Koperasi, dan UMKM RI, sehingga beban keuangan negara untuk membiayai Kewirausahaan di kementerian lain dapat dikurangi. Selain itu, dengan adanya RUU Kewirausahaan Nasional dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan jenis usaha lainnya, sehingga roda perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik, pemasukan negara akan bertambah, sehingga beban keuangan negara akan tertolong.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### 3.1 Kondisi Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara terpisah terkait kegiatan wirausaha maupun tentang pengembangan kegiatan kewirausahaan. Namun demikian belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek kewirausahaan secara komprehensif. Tabel dibawah ini merangkum beberapa substansi penting terkait kegiatan kewirausahaan dan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

No	Substansi	Regulasi
1	<b>Inkubator Bisnis</b> <i>Tujuan</i> : menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan iptek.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ UU No. 20 tahun 2008</li><li>▪ UU No. 3 Tahun 2014</li><li>▪ PP 41/2011</li><li>▪ PERPRES No. 27 Tahun 2013</li></ul>
2	<b>Pengembangan SDM Wirausaha :</b> 1. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 2. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 3. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ UU 20 Tahun 2008</li><li>▪ UU No. 3 Tahun 2014</li><li>▪ PP No. 32 Tahun 1998</li><li>▪ PP No. 44 Tahun 1997</li><li>▪ PERPRES No. 27 Tahun 2013</li><li>▪ Inpres No. 10 Tahun 1999</li><li>▪ Keppres No. 127 Tahun 2001</li></ul>

	melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru	
3	<p><b>Lembaga Pendukung :</b></p> <p><b>Lembaga Pembiayaan</b> (kemudahan akses dengan penyediaan pendanaan, keringanan jaminan tambahan dsb) dan <b>Lembaga Penjaminan</b> (perluasan penjaminan lembaga yg sudah ada atau pembentukan lembaga baru)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU 20 tahun 2008</li> <li>▪ PP No. 44 Tahun 1997</li> <li>▪ PP No. 32 Tahun 1998</li> </ul>
4	<p><b>Pendidikan Kewirausahaan</b></p> <p>Pendidikan kewirausahaan kepada pemuda berupa pelatihan, Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP 41/2011</li> <li>▪ <i>SKB Menkop Dan Mendiknas Nomor 02/SKB/MENEG/VI/2000 Dan Nomor 4/U/SKB/2000 Tahun 2000</i></li> </ul>
5	<p><b>Gerakan Kewirausahaan Nasional</b></p> <p>program kelembagaan kewirausahaan, program pemasyarakatan kewirausahaan, dan program pembudayaan kewirausahaan di Instansi pemerintah.</p>	Intruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 , peraturan terbaru 2008

6	<p><b>Pendirian LPKP (Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda)</b></p> <p>LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 27 UU 40/2009</li> <li>▪ PP 60 Tahun 2013</li> </ul>
7	<p><b>LPDB (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir)</b></p> <p>Bentuk berupa BLU (Badan Layanan Umum), mengelola dana sebesar 2,65 T (2014) yang diperuntukkan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No. 23 Tahun 2005</li> </ul>
8	<p><b>Pola-Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Menengah-Kecil</b></p> <p>Mengatur pola kemitraan antara Usaha Besar dengan Menengah dan kecil, semisal model Inti-Plasma dsb</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No. 44 Tahun 1997</li> <li>▪ PP 41/2011</li> <li>▪ Keppres No. 127 Tahun 2001</li> <li>▪ Inpres No. 10 Tahun 1999</li> <li>▪ Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007</li> </ul>
9	<p><b>Perlindungan terhadap Sektor Usaha Tertentu</b></p> <p>Beberapa sector usaha tertentu diproteksi agar usaha kecil dan mikro tetap dapat hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>Keppres No. 127 Tahun 2001</li> </ul>
10	<p><b>Insentif Pajak dan Fasilitas Lainnya bagi Penanam Modal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> </ul>

	<p><b>yang menggandeng UMKM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas diberikan kepada penanam modal yang (salah satunya) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</li> </ul> <p>Fasilitas berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan penangguhan pajak impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan.</p>	
--	--	--

### **3.2 Keterkaitan RUU Tentang Kewirausahaan Nasional Dengan Hukum Positif**

#### **3.2.1 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

##### *Pasal 15*

*Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

##### *Pasal 19*

*Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:*

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;*
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan*
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru*

Undang-Undang (UU) ini memperbarui UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. UU No. 20 Tahun 2008 mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi menengah dan mikro. Mengenai terminologi tentang kewirausahaan tidak banyak dijabarkan secara rinci pada UU No. 20 Tahun 2008. Definisi tentang wirausaha sebagai pelaku usaha dijabarkan tidak fokus kepada perubahan pola pikir, sehingga wirausaha hanya menjadi sesuatu aktivitas pilihan terakhir, karena bekerja sebagai karyawan tidak diperoleh. Padahal wirausaha seharusnya adalah sebuah profesi pilihan yang menjanjikan masa depan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai daya kreativitas, inovasi dan daya saing yang mumpuni.

Perlu adanya sinergitas komprehensif di seluruh pemangku kepentingan dalam kewirausahaan yang belum banyak dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Sehingga hambatan yang membuat tumbuh kembangnya iklim usaha untuk menghasilkan banyak wirausaha terselesaikan. Perkembangan bisnis global yang membuat kapasitas pengelolaan wirausaha khususnya usaha mikro juga seharusnya menjadi perhatian pemangku kepentingan agar tidak kalah saing dengan bangsa lain. Perlu adanya payung regulasi yang kuat agar wirausaha menjadi solusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah secara masif di tingkat pusat maupun daerah, terintegrasi pada pendidikan sejak dini baik secara formal maupun non formal dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha dan iklim usaha yang kondusif. Hal yang baik dan patut dicoba kembali memperbarui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Tidak sedikit jiwa wirausaha ini telah dimulai dan sukses oleh masyarakat yang tergolong usia muda, ditambah era digitalisasi yang membuat kemudahan dalam berwirausaha

UU No. 20 Tahun 2008 tidak menjabarkan secara rinci bentuk monitoring dan pengawasan secara optimal dalam usaha kecil dan mikro, karena keterbatasan sistem manajemen di usaha skala mikro dan kecil ini agar terus bertumbuh dan tumbuh lebih baik. Penyiapan mental yang baik sejak dini terkait kewirausahaan akan memberikan jaminan yang kuat bagi masyarakat yang terjun di dunia usaha. Efek negatif dari era digitalisasi yang menjadi hambatan

pertumbuhan wirausaha harus segera diatasi dengan regulasi yang baik dan terintegrasi dengan UU ITE.

### **3.2.2 UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan**

Dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai kewirausahaan, antara lain terdapat pada :

#### *BAGIAN KEDUA : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN*

##### *Pasal 27*

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.*
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.*
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:*
  - a. pelatihan;*
  - b. pemagangan;*
  - c. pembimbingan;*
  - d. pendampingan;*
  - e. kemitraan;*
  - f. promosi; dan/atau*
  - g. bantuan akses permodalan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

##### *Pasal 28*

*Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.*

UU No. 40 Tahun 2009 menjelaskan lebih rinci pengembangan kewirausahaan. Tetapi terbatas pada pemuda yang sesuai dengan UU maksimal berusia 30 tahun. Padahal, masyarakat



yang berwirausaha seharusnya tak terbatas pada usia. Tidak sedikit jumlah masyarakat pengangguran atau berhentibekerja berusia di atas 30 tahun. Proses integratif dari usia dini sampai pensiun akan memberikan kemandirian ekonomi dan sumbangsih besar pada pertumbuhan perekonomian bangsa.

Kolaborasi pemuda dan pemangku kepentingan lainnya akan memberikan percepatan pertumbuhan kewirausahaan. Usia muda yang sangat banyak pada demografi Indonesia saat ini seharusnya dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan wirausaha dengan kemudahan yang sistematis melalui gerakan masif nasional dan dirasakan manfaatnya sampai ke daerah atau desa yang selama ini belum terjangkau. Berbagai sektor bisa dikembangkan, tidak terbatas pada kreativitas produksi, bisa juga inovasi distribusi, agar siapa saja bisa menjadi bagian dalam perkembangan wirausaha. Inisiatif pemerintah perlu disambut baik dengan mengeluarkan PP No. 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Hal ini, perlu ditindaklanjuti dengan memperluas ke usia tak terbatas dan menjadi Undang-undang agar lebih kuat dan mengakar. Upaya Pemerintah untuk memberikan layanan maksimal kepada para pemuda juga telah dilakukan dengan mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2013 mengenai Susunan Organisasi personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda yang dikendalikan sepenuhnya di bawah kementerian pemuda dan olahraga.

### **3.2.3 PP No.41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan**

Dalam PP No, 41 Tahun 2011 yang merupakan aturan turunan dari UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, diatur lebih detail mengenai kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. PP ini antara lain mengatur :

#### *Bab II Tugas dan Tanggung Jawab*

- *Pengembangan dan fasilitas kewirausahaan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota*

#### *Bab III Perencanaan*

- *Pengembangan kewirausahaan harus dimasukkan kedalam sasaran strategis*

#### *Bab IV Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*

- *Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses permodalan*
- *Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dengan cara penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping, pengembangan kurikulum, pendirian inkubator kewirausahaan pemuda, penyediaan sarana dan prasarana dan penyediaan pendanaan.*

#### *Bab VI Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan*

- *Prasarana kepemudaan terdiri dari sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa, pusat pelatihan dan pendidikan pemuda, prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan*

#### *Bab VII Pendanaan*

- *Sumber pendanaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam APBN atau APBD*
- *Selain sumber tsb dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

PP no.41 Tahun 2011 telah mengatur tentang pengembangan kewirausahaan pemuda serta tanggung jawab berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka pengembangan tersebut. Beberapa pelaksanaan pengembangan kewirausahaan yang telah diatur dalam PP ini adalah : a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan. Dimana pelaksanaannya dilakukan melalui: a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; b. pengembangan kurikulum; c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda; d. penyediaan prasarana dan sarana; dan e. penyediaan pendanaan.

Selain itu juga pemerintah berkewajiban memfasilitasi kemitraan pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan

teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual; d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau e. gelar karya atau demonstrasi produk.

### **3.2.4 PP 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda**

Dalam PP No 60 Tahun 2013 yang merupakan aturan turunan dari UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, diatur lebih detail mengenai Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. PP ini antara lain mengatur :

#### *Bab II Ketentuan, Fungsi dan Tugas*

- o *Memfasilitasi aspek permodalan untuk wirausaha pemula*
- o *LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai wirausaha pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.*

#### *Bab III Susunan Organisasi dan Personalia*

- o *Terdiri dari pengarah dan pelaksana*

#### *Bab IV Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha dan Pengusulan Bantuan Permodalan*

- o *Wirausaha pemula yang mengajukan permohonan permodalan harus memenuhi syarat : memiliki proposal bisnis yang prospek, potensi dan kemampuan wirausaha, belum memperoleh bantuan permodalan dan persyaratan lain yang ditentukan oleh ketua pelaksana.*
- o *Bantuan permodalan dapat berupa : hibah, dana bergulir, penjaminan dan/atau subsidi bunga, modal ventura, dan/atau bentuk permodalan lainnya*

#### *Bab V LPKP Provinsi dan LPKP Kabupaten/Kota*

- o *Pemerintah daerah dapat membentuk LPKP Daerah*

### *Bab VI Mekanisme Kerja*

### *Bab VII Monitoring dan Evaluasi*

- *Monitoring dan evaluasi melalui : laporan dari Wirausaha Muda penerima bantuan, pengamatan langsung dilapangan dan informasi dari masyarakat*

### *Bab VIII Pendanaan*

- *Dibebankan pada APBN dan APBD*

PP No.60 Tahun 2013 ini telah mengatur tentang lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, dimana dalam PP ini diatur kedudukan, fungsi dan tugas dari lembaga permodalan kewirausahaan pemuda ,yang bertugas untuk : a. menyusun rencana dan program kegiatan; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula; c. melakukan pendataan sumber dana permodalan; d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula; e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula; f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan; g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan; h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

### **3.2.5 PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha**

Dalam PERPRES No. 27 Tahun 2013 diatur lebih detail mengenai program inkubasi wirausaha. PERPRES ini antara lain mengatur :

#### *Bab II Tujuan dan Sasaran*

- *Tujuan : menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan iptek.*
- *Sasaran : penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula*

#### *Bab III Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha*

- *Pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Inkubator Wirausaha*

- *Inkubator Wirausaha dalam penyelenggaraan program Inkubasi dapat memperoleh pendanaan dari calon peserta, Inkubator Wirausaha yang bersangkutan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah*
- *Menteri Koperasi dan UKM menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Inkubator Wirausaha.*

*Bab IV Peserta Inkubasi (Tenant)*

- *Peserta harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Inkubator Wirausaha*

*Bab V Prioritas dan Jangka Waktu Inkubasi*

- *Program inkubasi diutamakan untuk perseorangan dan/atau badan usaha yang sedang memulai usaha (start up)*

*Bab VI Koordinasi*

- *Pelaksanaan Inkubator Wirausaha dibawah koordinasi Menko Perekonomian*

Pemerintah menerbitkan PP No. 27 Tahun 2013 tentang inkubator wirausaha yang diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan wirausaha secara maksimal. Tetapi dalam penjabarannya sinergitas diantara pemangku kepentingan belum terlihat. Karena hal ini adalah sebuah gerakan masif dan sistematis, jadi perlu adanya keterlibatan semua pihak sejak dini, diawali dari sosialisasi kewirausahaan secara masif hingga kepada pendampingan pertumbuhan wirausaha menjadi banyak dan membuka lapangan kerja baru.

### **3.2.6 Intruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan**

Instruksi Presiden No.4 Tahun 1995 merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Presiden dalam upaya menggerakkan kewirausahaan nasional melalui kementerian – kementerian terkait agar secara bersama-sama dan terkoordinasi melaksanakan gerakan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya. Ruang lingkup Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) :

1. Program kelembagaan kewirausahaan yang bertujuan untuk penyiapan perangkat lunak, pengembangan jaringan pembinaan dan pengembangan pusat konsultasi dan informasi usaha kecil.

2. Program pemasyarakatan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat melalui kampanye, penyuluhan dan penyisipan pesan pada kurikulum pendidikan formal dan informal.

Program pembudayaan kewirausahaan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan, magang, promosi dan pengembangan teknologi tepat guna.

### **3.3 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam perkembangannya, dinamika perkembangan perekonomian nasional dan internasional menuntut adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan tujuan, tugas dan kewenangan Pemerintah. Demikian pula dengan dinamika politik hukum Pemerintah melalui pengesahan beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan Kewirausahaan Nasional, menyebabkan perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional. Sehingga pengaturan diantara beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan tersebut dapat sejalan dan harmonis dalam implementasinya dan potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan diantara beberapa Undang-Undang tersebut dapat dihindari.

### **3.4 Status Peraturan Perundang-undangan yang Sedang Berlaku**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini dilakukan sebagai respon atas dinamika perkembangan perekonomian global yang menuntut adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan tujuan, tugas dan kewenangan Pemerintah dalam mengembangkan program kewirausahaan, dan sebagai respon atas dinamika politik hukum nasional melalui pengesahan beberapa Undang-Undang terkait program kewirausahaan. Sehingga sifat dari Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini adalah berupa integrasi, penambahan dan penyisipan dan beberapa substansi materi pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Status dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional tersebut masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### 4.1. Landasan Filosofis

Masyarakat mengharapkan agar peraturan perundangan-undangan dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasar pada Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi : “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Sila kelima dari Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka dengan demikian peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya.

Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sesuai dengan UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat 2: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* dan Pasal 33:

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. begitu pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
4. perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengaturan tentang kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengannya sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa kewirausahaan merupakan sumber penghidupan masyarakat dan negara, maka secara filosofis, pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Filosofi dan semangat tersebut di atas menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Secara demografis, Indonesia berpenduduk sekitar 237 juta jiwa dan merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia berdasar data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2015) sebanyak 1,65% dari jumlah penduduk, angka ini masih dibawah rata-rata Asean yang berada di kisaran 4%. Di Singapura jumlah wirausaha sebesar 7% dari jumlah penduduk, Malaysia 5% dan Thailand 4%. Definisi wirausaha menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah pelaku usaha yang usahanya telah bertahan lebih dari 42 bulan.

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 2 juta tenaga kerja baru tumbuh tiap tahun, tetapi hanya terserap oleh pasar tenaga kerja sebesar 1,2 juta. Sehingga terdapat gap 800rb pekerjaan (Bank Mandiri, 2013). Dalam jangka panjang, persoalan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik. Untuk itu, menumbuhkan wirausahawan baru adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan ini. Menurut McClelland, seorang sosiolog dari Amerika Serikat menyatakan bahwa “Sebuah Negara membutuhkan sedikitnya 2% wirausahawan/Entrepreneur dari jumlah penduduk agar bisa menjadi Negara yang makmur”.

Berdasar data yang di rilis oleh The Global Entrepreneurship And Development Index 2014, dalam hal kesehatan ekosistem kewirausahaan, Indonesia masih menempati peringkat ke-68 dari 121 negara di dunia. Sedangkan, Berdasarkan The Ernst and Young G20 Entrepreneurship Barometer 2013, Peringkat Indonesia menempati ranking terendah di antara



Negara-negara G-20. Secara faktual, Indonesia memiliki sekitar 57 juta UMKM, atau sekitar 22% dari jumlah penduduk Indonesia yang berada diangka 235 juta jiwa. Angka wirausaha Indonesia yang hanya 1,65% menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha Indonesia untuk bertahan lebih dari 3,5 tahun sangat minim.

Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan angka wirausaha di Indonesia secara rata-rata relatif tidak begitu tinggi, antara lain :

- Persoalan mindset (cara berfikir)/budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir lebih terhormat bekerja dibandingkan berwirausaha.
- Persoalan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku wirausaha yang masih rendah.
- Persoalan regulasi.
- Akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala.

Manusia Indonesia sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Data UNDP menunjukkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2011 pada poin 0.617 pada peringkat 124, angka harapan hidup pada 69,4 tahun, serta rata-rata lama sekolah 5,8 tahun. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang skill kewirausahaan pada khususnya. Selain itu, mutlak pula diperlukan kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani seseorang dalam proses pembangunan.

Penelaahan fakta-fakta sosial dalam pembentukan hukum menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang ideal adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan-peraturan yang dilahirkan harus mempertimbangkan alasan sosiologis yaitu fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Usulan pengaturan di dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini disusun untuk mencapai tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian, dan kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani yang bermuara pada upaya peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship skills*).

### **4.3. Landasan Yuridis**

Pengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam pasal 28C ayat (1) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Terdapat perkembangan dalam kehidupan bernegara setelah reformasi 1998, yang melahirkan praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara menuju arah yang lebih baik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan itu saat ini menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan iklim kewirausahaan, yaitu:

1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 8)
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan, Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
6. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
7. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.

Meskipun tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan bukan merupakan dasar hukum bagi pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini --karena sama-sama merupakan Undang-Undang--, pengaturan-pengaturan dalam beberapa peraturan yang menjadi pengaturan

‘pokok’ dimaksud menjadi pertimbangan dalam penyusunan usul-usul pengaturan baru sebagai landasan yuridis dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

#### **5.1. Jangkauan Pengaturan**

Pembentukan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memperhatikan asas-asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kesejahteraan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan, kesatuan ekonomi nasional, kreativitas, inovasi, pendayagunaan, pemberdayaan sehingga kegiatan pembangunan kewirausahaan nasional dapat berjalan dengan baik dan terlindungi.

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun diharapkan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah wirausahawan diatas rata-rata ASEAN.

#### **5.2. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini meliputi:

1. membuka kesempatan berwirausaha bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menetapkan suatu rencana induk yang komprehensif dan integratif tentang kewirausahaan nasional;
2. memperkuat kelembagaan K/L dengan membentuk jalur koordinasi yang tegas sehingga koordinasi mengenai kewirausahaan nasional menjadi lebih dan tepat sasaran
3. mewujudkan kepastian berusaha dan kemudahan proses berwirausaha bagi pelaku wirausaha nasional
4. memberikan perspektif baru kepada masyarakat sehingga muncul perubahan mindset tentang wirausaha melalui kurikulum pendidikan
5. memberikan insentif khusus bagi pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula.
6. mewujudkan pembangunan SDM wirausaha nasional yang tangguh
7. memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula termasuk pemberdayaannya
8. mendukung aktivitas kewirausahaan sosial sebagai bentuk dukungan pemerintah dan pemerintah daerah pada pelaku wirausaha sosial

9. menciptakan sistem informasi tentang kewirausahaan nasional yang valid sehingga aktivitas kewirausahaan nasional dapat di sinergikan dengan tahapan pembangunan nasional
10. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### **5.3. Ruang Lingkup Materi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian substansial dalam struktur suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan itu dirumuskan dalam bentuk kalimat perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal.

Ditinjau dari materinya, struktur Batang Tubuh terisi atas kelompok-kelompok ketentuan yang terdiri atas: Ketentuan Umum; ketentuan-ketentuan materi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Ruang lingkup materi RUU Kewirausahaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini. Di dalam kelompok ketentuan ini dapat dimuat usulan-usulan pengaturan seperti: definisi atau pengertian dari kata, akronim atau singkatan, penyebutan singkat atas nama, dan hal-hal umum yang berlaku bagi usulan-usulan pengaturan dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini, misalnya asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan. Usulan-usulan pengaturan dalam Ketentuan Umum dalam RUU ini antara lain:

- a. Wirausaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan.
- b. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha Kewirausahaan Sosial.

- c. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.
- d. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- e. Kewirausahaan Sosial adalah Kewirausahaan yang memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan/atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut.
- f. Kewirausahaan Nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan Kewirausahaan Sosial dalam lingkup seluruh wilayah Indonesia.
- g. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disebut RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan yang dibuat oleh Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional.
- h. Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah keseluruhan program dan kegiatan kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian bangsa.
- i. Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- j. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
- k. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- l. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha dan wirausaha sosial baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- m. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan kewirausahaan.
- n. Penjaminan adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penjaminan.
- o. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhkembangan kewirausahaan.
- p. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai kewirausahaan nasional.
- q. Kemitraan adalah kerja sama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besardisertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- r. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya

dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.

- s. Inkubator Kewirausahaan adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi.
- t. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
- u. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- w. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- x. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

## **2. Ketentuan-Ketentuan Materi Yang Diatur**

Ketentuan-ketentuan Materi dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini diletakkan setelah Ketentuan Umum. Mengingat materi pokok yang diatur dalam RUU ini memiliki ruang lingkup yang luas, maka RUU ini dibagi menjadi beberapa kelompok ketentuan berdasarkan kesamaan materi pengaturan. Pembagian dilakukan menurut kriteria tertentu yang diterapkan sebagai dasar pembagian. Kelompok-kelompok ketentuan ini dapat masing-masing dapat dipecah menjadi beberapa sub-kelompok ketentuan. Cara ini bertujuan agar ketentuan-ketentuan rancangan tersebut nantinya mudah digunakan oleh para pihak yang dituju. Penamaan bagi kelompok-kelompok ketentuan yang terbentuk tersebut mengikuti penamaan menurut ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian,



kelompok-kelompok ketentuan dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini adalah sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS DAN TUJUAN
	Bagian Kesatu Asas
	Bagian Kedua Tujuan
BAB III	RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
BAB IIIA	KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
BAB IV	TUGAS DAN WEWENANG
	Bagian Kesatu Tugas
	Bagian Kedua Wewenang
	Bagian Ketiga Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional
BAB V	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA
	Bagian Kesatu Inovasi
	Bagian Kedua Gerakan Kewirausahaan Nasional
	Bagian Ketiga Pendidikan Kewirausahaan
	Bagian Keempat Inkubator Kewirausahaan
BAB VI	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
	Bagian Kesatu Hak Kekayaan Intelektual
	Bagian Kedua Infrastruktur Kewirausahaan
	Bagian Ketiga Perizinan bagi Wirausaha Pemula
	Bagian Keempat Bidang Usaha Yang Dicadangkan
BAB VII	PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN
BAB VIII	INSENTIF WIRAUSAHA
	Bagian Kesatu Pembiayaan
	Bagian Kedua Penjaminan
	Bagian Ketiga Pendampingan dan Pembinaan
	Bagian Keempat Insentif Pajak dan Insentif Lainnya
	Bagian Kelima Sinergi Wirausaha
BAB IX	SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

BAB X	SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu	Sanksi Administratif
Bagian Kedua	Ketentuan Pidana
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

### **3. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan mengatur mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

### **4. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan kelompok ketentuan terakhir dari Batang Tubuh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini biasanya memuat pengaturan-pengaturan mengenai: pengaruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, lembaga pelaksana, nama singkat, dan saat mulai berlakunya perat perundang-undangan tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Naskah Akademik bagi penyusunan RUU kewirausahaan nasional ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan atas: kondisi fisik, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, geostrategik dan geoekonomi menjadi landasan dalam usulan pengaturan tatanan dan segala kegiatan dalam tatanan kewirausahaan nasional

Selain berisi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi usulan pengaturan tatanan dan segala kegiatan dalam tatanan dunia usaha ini, Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan dalam dunia kewirausahaan dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Kesemuanya menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam tatanan kewirausahaan nasional dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa RUU tentang Kewirausahaan ini tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan bagi perkembangan kewirausahaan di Indonesia.

#### **6.2. Saran**

Mengingat pentingnya pengaturan masalah ini bagi kebutuhan nasional yang diakibatkan oleh perubahan perekonomian global dan dalam negeri yang sangat cepat, maka penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional termasuk peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan secepatnya.